



P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0023/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 09 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Nopember 1994 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A., tanggal 30 Nopember 1994;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat di lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK 1 lahir tanggal 25 November 1996,
 - 3.2. ANAK 2 lahir tanggal 12 Maret 2003,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 17 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 10 tahun 2



bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan Tergugat pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, akan tetapi nasehat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
- 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah keuangan rumah tangga, dimana uang yang didapat dari hasil kerjanya, sering Tergugat habiskan untuk membeli obat-obatan terlarang;
5. Bahwa, pada awal tahun 2004 orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat membawa Tergugat pulang ke kampung di dan waktu itu orang tua Tergugat juga membawa anak-anak, karena waktu itu Penggugat sedang tidak berada di tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 25 Januari 2012, 1 Februari 2012, 7 Februari 2012 dan 17 Februari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 30 Nopember 1994 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 1999 karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan yang saksi kelola di Sungai Panas, Kota Batam;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun semenjak tahun 2000 Tergugat sering pulang kampung ke Payakumbuh karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sehingga harus berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Padang, sedangkan Penggugat tetap bekerja di Batam;



- Bahwa semenjak 5 tahun yang lalu saksi melihat Penggugat telah tinggal di Payakumbuh bersama kedua anaknya, namun Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Andaleh;
 - Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 7 tahun yang lalu, saat Penggugat masih tinggal di Batam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, yang saksi ketahui semenjak sakit Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat mengalami sakit jiwa akibat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering pulang kampung ke Payakumbuh untuk berobat, namun semenjak 8 tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat di Payakumbuh;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana di maksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim juga tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 25 Januari 2012, 1 Pebruari 2012, 7 Pebruari 2012 dan 17 Pebruari 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Nopember 1994 di Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah 5 tahun usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan Tergugat pernah dirawat di rumah



sakit jiwa karena mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang, dan Tergugat juga kurang bertanggung terhadap nafkah keluarga karena uang yang

Tergugat peroleh dari hasil Tergugat bekerja habiskan untuk membeli obat-obatan terlarang, pada tahun 2004 Tergugat pulang ke kampung di Andaleh dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis serta isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dalil perceraian yang diajukan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 tahun disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat. Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, bahkan saksi kedua mengetahui secara langsung bahwa penyebab Tergugat mengalami gangguan kejiwaan karena ketergantungan obat-obat terlarang (narkoba) sehingga harus menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa di Padang, menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 30 November 1994 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah 5 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa substansi utama dari pasal tersebut adalah tidak adanya harapan bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa ada keinginan sama sekali dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menghilangkan rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih bermanfaat bagi mereka dari pada mempertahankannya karena hati dan tempat tinggal mereka sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang merupakan tempat tinggal Penggugat sekarang dan PPN / KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang serta PPN / KUA Kecamatan Tanjung Pinang Barat yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan poin pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek dan poin memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang merupakan bentuk implementasi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, PPN / KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI.B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI. S.Ag, dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0023/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 10 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI. B

ELIDASNIWATI, S.Ag

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 290.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 381.000,- |

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH
NIP. 19670531 199403 1 002**

- 11 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)